



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Thalaq antara :

[Redacted text block containing names and details of the parties involved in the divorce case]

sebagai

Pemohon;

Melawan;

[Redacted text block containing names and details of the respondent and other parties]

u, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Hlm. 1 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Permohonan Pemohon tertanggal 08 Juli 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talaq, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 364/Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 08 Juli 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah secara sah menurut syari'at Islam pada hari Senin 02 Maret sesuai dengan bukti
Kutipan Akta Nikah Nomor : 185 / 05 / III / 2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak hingga saat ini;
4. Bahwa pada awal perjalanan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan aman dan tentram serta rukun dan bahagia, akan tetapi memasuki usia perkawinan ke-6 bulan tepatnya bulan oktober tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir dan batin bagi Penggugat dan selalu diwarnai dengan pertengkaran. **Dan** Termohon pergi meninggalkan rumah untuk pulang kerumah orang tuanya di Bengkulu, hingga Permohonan ini di ajukan;
5. Bahwa Pemohon pada tanggal 20 Maret 2018 Pemohon Menjemput Termohon di Bengkulu namun Termohon tidak

Hlm. 2 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



bersedia pulang kembali ke tempat tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan tidak diizinkan oleh orang tuanya;

6. Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena orang tua Termohon tidak memberikan izin kepada Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon .

7. Bahwa karena tidak mendapatkan izin orang tuanya Termohon hingga saat ini tidak mau pulang ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon untuk tinggal bersama Pemohon.

8. Bahwa Termohon tidak bersedia dan/atau tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon dan memilih hidup bersama orang tuanya di Bengkulu (bukti masanger terlampir)

9. Bahwa sudah seringkali Pemohon mengingatkan Termohon untuk merubah sikapnya dan menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak pernah digubris oleh Termohon, Bahkan Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk berpisah;

10. Bahwa atas sikap Termohon yang demikian tersebut Maka Pemohon melaporkan Termohon ke Atasan Pemohon walaupun dengan sangat terpaksa;

11. Bahwa Pemohon telah melaporkan keadaan rumah tangga Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa membuat pernyataan

12. Bahwa karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan ulah Termohon maka Pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan ini melalui Pengadilan Agama Mataram.

13. Bahwa Pemohon bersedia menerima sanksi hukum atas permohonan cerai yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Mataram.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram C.q Majelis Hakim untuk segera memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

Hlm. 3 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Mataram
4. Menceraikan Pemohon dengan Termohon
5. Menyatakan hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi kuasa hukumnya, telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI belum mendapatkan surat rekomendasi atau izin dari atasan atau pimpinannya, namun Pemohon telah membuat surat pernyataan tanggal 8 Januari 2020, yang isinya Pemohon siap menerima konsekwensi yang dijatuhkan oleh atasan atau pimpinannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:

Hlm. 4 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat keterangan Domisil, atas nama Pemohon, Nomor : 92/TJK/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Karang, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 185 / 05 / III / 2015 tanggal 12 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ram, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon berjalan aman tentram serta rukun dan bahagia, namun memasuki usia perkawinan 6 bulan, sekitar bulan Oktober tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk pulang ke rumah orang tua di Bengkulu dan orang tua Termohon tidak

Hlm. 5 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijjinkan Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon ditempat tugas Pemohon di Mataram, hingga permohonan ini diajukan;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan sering bertengkar karena saksi sering mendengar curhat dari Pemohon sendiri;

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Goib);

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka dan sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ryyun dan harmonis, namun setelah masuk usia pernikahan bulan keenam tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran yang terus menerus dengan sebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu dan orang

Hlm. 6 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



tua Termohon tidak mengizinkan Termohon untuk kembali bersama Pemohon untuk tinggal ditempat tugas Pemohon yaitu di Kota Mataram ini;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan sering bertengkar karena saksi sering mendengar cerita dari Pemohon sendiri;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2015, hingga saat ini sudah lebih dari 5 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap keras mau cerai;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI belum mendapatkan surat rekomendasi atau izin dari atasan atau pimpinannya, namun Pemohon telah membuat surat pernyataan tanggal 8 Januari 2020, yang isinya Pemohon siap menerima konsekwensi yang dijatuhkan oleh atasan atau pimpinannya;

Hlm. 7 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan perbaikan dan perubahan sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 sampai angka 13, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk) atas nama Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada tanggal 02 Maret 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Hlm. 8 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 13 tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2015, hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan tidak pernah lagi hidup rukun kembali sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2015 dan telah Tercatat di KUA pada tanggal 12 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Sembalun, Tanjung Karang Kota Mataram dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), namun tidak dikaruniai anak;

Hlm. 9 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Bengkulu dan orang tua Termohon tidak mengizinkan lagi anaknya (Termohon) untuk kembali bersama Pemohon serta Termohon tidak mau lagi mengikuti Pemohon sebagai suaminya untuk tinggal dirumah Pemohon;
4. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak bulan Oktober 2015, hingga saat ini kurang lebih dari 5 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 02 Maret 2015 dan Tercatat di KUA Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjnung Karang Kota Mataram dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dengan sebab Termohon tidak mau mengikuti Pemohon sebagai suaminya, untuk tinggal dirumah Pemohon di Kota Mataram dan orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon untuk kembali bersama pemohon sebagai suaminya;
4. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon hingga saat ini lebih kurang dari 5 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah

Hlm. 10 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



tempat tinggal, sampai sekarang dan selama itu Pemohon tidak pernah kembali serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka (3 dan 4) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 5 tahun hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 11 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka (2 dan 3) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Hlm. 12 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H.
Hakim Anggota,

Dra. St.Nursalmi Muhamad

Drs. H. Nasrudin, S.H,

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zabidi, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.370.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan,S.H.

Hlm. 14 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 13 hlm./Put.No.364/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)